

## IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR DI LUAR KAMPUS, MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Susan Fitriasari, Dasim Budimansyah, Nisrina Nurul Insani, dan Sarah Raudatul Aulia  
*Universitas Pendidikan Indonesia*  
*Susan\_fitriasari@upi.edu, budimansyah@upi.edu, nisrina.n.i@upi.edu*

### ABSTRAK

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai upaya implementasi yang dapat dilakukan oleh universitas, dosen pendidikan kewarganegaraan serta mahasiswa pendidikan kewarganegaraan dalam mendukung program belajar di luar kampus dalam Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka . Subjek penelitian ialah mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Proses penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed design*), sedangkan metode yang digunakan ialah metode penelitian survei dan deskriptif. Upaya yang dapat dilakukan universitas untuk mendukung kebijakan ialah berupa upaya administratif, sosialisasi secara mendalam dan sistematis, peningkatan kompetensi dosen, pemberian bantuan finansial dan upaya lainnya. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan oleh dosen Pendidikan Kewarganegaraan ialah melakukan serangkaian kegiatan bimbingan dan pendampingan, peningkatan berbagai kompetensi, serta internalisasi aspek-aspek dalam ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan dalam menjalankan program. Lalu, adapun upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan diantaranya menggali informasi, mengenali minat dan bakat, berperan aktif dalam program serta mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam pilihan program yang ia pilih.

**Kata kunci** : Program Belajar di Luar Kampus, Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Pendidikan Kewarganegaraan

### PENDAHULUAN

Alinea ke-4 pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan salah satu tujuan negara, yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa negara perlu memegang fokus pada suatu hal yang dinamakan “pendidikan”. Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab negara. Pada dasarnya,

pendidikan merupakan suatu agenda penting pelaksanaan program kerja negara karena pendidikan merupakan modal bersifat urgen (Sirait, 2017 : 162).

Insan Kamil (dalam Neolaka dan Neolaka, 2015 : 12) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan usaha sistematis guna menjadikan berkembangnya potensi manusia hingga menjadi manusia yang utuh. Pengembangan potensi melalui

pendidikan tentunya diperlukan agar manusia memiliki bekal kemampuan untuk turut mengambil peran di masa depan. Pengembangan potensi tersebut dilakukan melalui seperangkat cara yang tercermin dalam berbagai kebijakan negara.

Dinamika zaman menuntut adanya berbagai pembaharuan dalam dunia pendidikan. Inovasi pendidikan menjadi suatu keniscayaan yang perlu dikembangkan. Sumber daya manusia yang diharapkan ialah kapital intelektual memegang kapasitas bersifat kompetitif dan komperatif serta memiliki kesiapan untuk menyambut era globalisasi (Sekretariat GTK, 2020). Karenanya, inovasi pendidikan di Indonesia saat ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.


Salah satu bentuk inovasi tersebut ialah melalui yang mulai diterapkan di perguruan tinggi ialah Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai regulasi kebijakan tersebut mengisyaratkan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar perlu di implementasikan di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka mengarahkan pembelajaran pada tingkat perguruan tinggi yang bersifat otonom serta memiliki fleksibilitas. Bagi mahasiswa, kebijakan tersebut telah merancang berbagai program sehingga diharapkan dapat terwujudnya pembelajaran yang inovatif, tidak bersifat mengekang, dan menjawab apa yang dibutuhkan mahasiswa sesuai dengan zaman. Kebijakan ini memperbolehkan mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah selama 1 semester diluar program studi dan 2 semester di luar perguruan tinggi. Berbagai program ditawarkan sebagai wujud pelaksanaan perkuliahan di luar perguruan tinggi diantaranya; praktik

kerja di Industri, proyek pengabdian di desa, mengajar, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Berbagai program studi sangat diharapkan untuk mendukung berjalannya berbagai program sebagai pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Salah satu program studi yang sangat berpotensi untuk mendukung kebijakan tersebut ialah Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Landasan yuridis mengenai Pendidikan Kewarganegaraan terdapat dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2). Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu program pendidikan dengan inti demokrasi politik yang kemudian diperkaya dengan berbagai sumber pengetahuan, pengaruh- pengaruh positif dari pendidikan dari berbagai lingkungan yang ditujukan agar peserta didik memiliki daya kritis dan dalam berpikir, bersikap dan bertindak demokratis guna mempersiapkan kehidupan yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Soemantri, 2001: 54). Pendidikan Kewarganegaraan bukan saja bukan hanya sekedar mendidik generasi muda agar menjadi warga negara yang memiliki kecerdasan serta kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, melainkan juga membentuk kesiapan warga negara menjadi bagian dari global society (Azra dalam Rahayu, 2017: 10). Pendidikan Kewarganegaraan berperan untuk mencetak warga negara menjadi pribadi yang mampu berkembang melalui kecerdasan dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sehingga mampu menjadi seorang warga negara sekaligus warga dunia yang tetap mengedepankan identitas nasional. Mahasiswa Program Studi Pendidikan

Kewarganegaraan memiliki kesempatan melalui kebebasan untuk memilih bidang yang diminati. Akan tetapi, tetap memegang kompetensi utama, yakni Pendidikan Kewarganegaraan. Lalu, dalam rangka menyukseskan program Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diperlukan segenap usaha sistematis yang dilakukan oleh pihak universitas, dosen, dan mahasiswa.



Gambar

1 Pilihan Mahasiswa Kegiatan Belajar di Luar Kampus

## METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah guna memperoleh data untuk kegunaan tujuan tertentu (Darmadi, 2013 : 153). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed design), sedangkan metode yang digunakan ialah metode penelitian survei dan deskriptif.

Penelitian survei merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi serta memakai kuisioner sebagai alat pengumpulan data pokok (Singarimbun, 1982 : 3). Adapun analisis data kualitatif dinyatakan dalam bentuk non-angka. Subjek penelitian dalam penelitian ialah mahasiswa pendidikan kewarganegaraan sebanyak 66 orang yang berasal dari perwakilan berbagai universitas di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ialah; (1) Kuisioner angket, yang disebarikan kepada 66 mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dari berbagai wilayah

yang ada di Indonesia melalui Google Form dan (2) Studi literatur, dimaksudkan untuk mendapatkan data serta informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian melalui literatur yang memiliki kredibilitas

## HASIL

Hasil penelitian didapat melalui analisis kuisioner angket yang telah dibagikan kepada mahasiswa. Sebelum melakukan analisis, dilakukan tatap maya Webinar dengan tema “Survei Pilihan Mahasiswa Belajar di Luar Kampus – Merdeka Belajar” sebagai upaya pengenalan dari konsep Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Kemudian, mahasiswa diminta untuk mengisi Google Form.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian didapatkan presentase pilihan pertama mahasiswa kegiatan belajar di luar kampus. Pilihan terbanyak ada pada program pertukaran pelajar, yakni sebanyak 25,8 % serta mengajar di sekolah sebanyak 19,7%.

Adapun melalui kuisioner angket yang telah ditanyakan pula mengenai saran dan upaya. Saran terkait program ini, yaitu perguruan tinggi harus mampu memfasilitasi dan dukungan total bagi secara mahasiswa. Upaya yang dilakukan harus dilaksanakan oleh berbagai elemen perguruan tinggi, yakni dari mulai pihak perguruan tinggi, dosen, hingga mahasiswa.

## Upaya yang Dapat Dilakukan Perguruan Tinggi

Berkaitan dengan program belajar di luar kampus dalam Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

2 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi diwajibkan untuk memfasilitasi hak mahasiswa untuk mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama selama 2 semester atau memiliki kesetaraan dengan 40 SKS.

Kemudian, secara umum perguruan tinggi diwajibkan untuk menyusun pedoman akademik sebagai upaya guna memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi. Pedoman akademik merupakan serangkaian ketetapan dasar yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga visi perguruan tinggi dapat tercapai. Pedoman akademik tentunya harus diarahkan pada tujuan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yakni untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sehingga mampu menjawab tantangan kebutuhan zaman dengan jiwa kepemimpinan yang unggul.

Perguruan tinggi pun perlu membangun kerja sama dengan berbagai mitra atau pun instansi terkait. Setelah tujuan terlaksana maka perguruan tinggi diharuskan menyiapkan dokumen kerja sama berupa (MoU/SPK) dengan mitra.

Selain upaya yang bersifat administratif, perguruan tinggi pun perlu melakukan berbagai upaya lainnya guna mempersiapkan program ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, responden memberikan saran sebagai upaya perguruan tinggi untuk mendukung kebijakan program Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Perguruan tinggi perlu melakukan sosialisasi terkait program Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka kepada seluruh sivitas akademik. Sosialisasi merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal (KBBI, 2020). Sosialisasi yang sistematis dan meluas dari perguruan tinggi kepada lingkungannya penting agar segenap pihak terkait mampu mengetahui, memahami dan mempersiapkan diri agar program-program dari kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik di lingkungan perguruan tinggi.

Kemudian, perguruan tinggi harus mampu menyelenggarakan

kegiatan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidiknya. Hal ini diperlukan agar memiliki berbagai kompetensi tambahan di luar bidang keahliannya yang sejalan dengan program agar dosen selaku pembimbing mahasiswa dapat menjalankan tugasnya dalam lingkup program dengan baik.

Lalu, adapun upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengimplementasikan program belajar di luar kampus dalam Kebijakan Kampus Merdeka – Merdeka Belajar. Beberapa responden mengemukakan bahwa perguruan tinggi diharapkan turut serta memberikan bantuan finansial bagi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan program belajar di luar kampus. Bantuan finansial tentunya merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan agar mahasiswa dapat mengambil haknya untuk mengikuti program yang ada.

### **Upaya yang Dilakukan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan**

Terlaksananya program belajar di luar kampus dalam Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pun memerlukan upaya dari dosen. Secara umum, peran dosen bagi peserta didik ialah membantu peserta didik memahami pengetahuan sesuai dengan bidangnya serta menciptakan lulusan yang berkompotensi sesuai dengan bidangnya (Leuwol dkk, 2020). Adapun dalam menjalankan perannya pada saat melaksanakan program Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, upaya yang dapat dilakukan dapat disesuaikan dengan identifikasi peranan dosen sesuai dengan pedoman kebijakan.

Apabila merujuk pada Buku Pedoman Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, peran dosen dalam mendukung Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ialah melakukan bimbingan, memberikan pembekalan dan arahan, melakukan pendampingan dan pengawasan, serta penilaian dan

evaluasi. Peran tersebut disesuaikan pilihan belajar mahasiswa. Oleh karena program yang dipilih cukup beragam, maka dosen perlu meningkatkan kompetensi. Peningkatan kompetensi ini bukan hanya sebatas pada bidang keahlian yang ditekuni dosen saja, tetapi juga mencakup peningkatan kompetensi terkait dengan program Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Upaya ini dapat dilaksanakan melalui pelatihan dan penelitian seputar pelaksanaan berbagai program kebijakan.

Kemudian, adapun upaya lain yang dapat dilakukan oleh Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen dapat memberikan bimbingan kepada mahasiswa agar menjalankan program dengan mempertimbangkan aspek-aspek pendidikan kewarganegaraan. Adapun aspek-aspek yang berada dalam ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi persatuan dan kesatuan bangsa, norma, kebutuhan warga negara, hak asasi manusia, kekuasaan dan politik, pancasila, konstitusi negara, dan globalisasi (Damri dan Putra, 2020). Aspek-aspek Pendidikan Kewarganegaraan tersebut ada dapat disesuaikan dengan program pilihan mahasiswa.

### **Upaya yang dapat dilakukan Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan**

Mahasiswa merupakan sasaran utama dari dibuatnya program belajar di luar kampus dalam Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Program tersebut diharapkan mampu mengakomodasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum perguruan tinggi harus mampu mengantarkan mahasiswa menjadi seorang lulusan yang memiliki kualitas serta berdaya saing global (Sutiah, 2020 : 40). Oleh karenanya, program dalam kebijakan tersebut hadir dalam rangkaian

kurikulum untuk mewujudkan mahasiswa yang mampu menghadapi tantangan zaman.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, tentunya mahasiswa pun harus turut mengambil peran yang diwujudkan dalam berbagai upaya. Dalam hal ini, penting sekali bagi mahasiswa untuk mulai menggali informasi mengenai program pilihan belajar di luar kampus dalam Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka serta mulai mengenali minat dan bakat. Kemudian, mahasiswa dapat berperan aktif dengan mengambil haknya untuk mengikuti program belajar di luar kampus. Peran aktif tersebut dapat dituangkan melalui kegiatan pemanfaatan program serta pemaksimalan potensi melalui program.

Sebagai mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa pun dapat melakukan upaya berkaitan dengan kewarganegaraan. Dalam menjalankan berbagai pilihan program yang ada, mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dapat menginternalisasikan nilai-nilai nasionalisme, gotong royong, demokrasi dan nilai-nilai lain yang berhubungan dengan Pendidikan Kewarganegaraan sehingga mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi pelopor kesadaran terhadap nilai-nilai bernegara.

## SIMPULAN

Program belajar di luar kampus dalam bingkai Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka hadir untuk menjawab kebutuhan dalam dunia pendidikan masa kini. Mahasiswa dari berbagai jurusan, diberi hak untuk mengikuti berbagai pilihan program yang ada, tak terkecuali mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk mendukung berjalannya program tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dari perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Perguruan tinggi perlu melakukan upaya dengan melakukan upaya administratif, sosialisasi secara mendalam dan sistematis, peningkatan kompetensi dosen, pemberian bantuan finansial dan upaya lainnya.

Kemudian, upaya yang dapat dilakukan oleh dosen Pendidikan Kewarganegaraan ialah melakukan serangkaian kegiatan bimbingan dan pendampingan, peningkatan berbagai kompetensi, serta internalisasi aspek-aspek dalam ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan dalam menjalankan program. Lalu, adapun upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan diantaranya menggali informasi, mengenali minat dan bakat, berperan aktif dalam program serta mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam pilihan program yang ia pilih.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Damri dan Fauzi Eka Putra. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kencana
- [2] Darmadi, Hamid. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- [3] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI
- [4] KBBI, (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses pada 17 Juli 2020 dari <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosialisasi>.
- [5] Neolaka, Amos dan Grace Amialia A. Neolaka. 2015. *Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup: Edisi Pertama*. Depok: Kencana
- [6] Leuwol, Natasya Virginia dkk. 2020. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Yayasan Kita Mandiri
- [7] Rahayu, Minto. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Grasindo
- [8] Sekretariat GTK. (2020). *Merdeka Belajar*. Diakses pada 19 Juli 2020 dari <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar>.
- [9] Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158-182.
- [10] Soemantri, Nu'man. (2001). *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Erlangga.
- [11] Sutiah. (2020). *Optimalisasi Fuzzy Topsis (Kiat Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa)*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.

